



PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 663/Kep.131-Huk/2017

TENTANG
LOKASI PERMUKIMAN KUMUH

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman di Kota Tangerang Selatan, dilakukan pemetaan dan kajian untuk mendapatkan titik-titik lokasi yang dikategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 663/Kep.87-Huk/2016 tentang Lokasi Pemukiman Kumuh;
- b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap lokasi permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan dengan hasil penyusunan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tahun 2016, sehingga Keputusan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 50);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);


- Memperhatikan : 1. Dokumen Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun 2016;;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Nomor 065/610-Perkim tanggal 11 April 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Sebaran dan Lokasi Teridentifikasi Kumuh Perkotaan di Wilayah Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pemukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Lokasi Pemukiman Kumuh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 663/Kep.87-Huk/2016 tentang Lokasi Pemukiman Kumuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.


WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY